



## Tarif Parkir Motor Insidental Rp 3.000

### ● Jadi Otoritas Pemerintah Tingkat Kecamatan

YOGYA, TRIBUN - Tarif parkir saat berbagai event khusus mengalami kenaikan. Pantauan *Tribun Jogja*, saat Garebek Kurban di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta, Jumat (26/10), misalnya, tarif parkir sepeda motor naik menjadi Rp 3.000 sedangkan mobil Rp 5.000. Padahal tarif standar sepeda motor hanya Rp 1.000.

Hal tersebut dikeluhkan warga lantaran harus membayar hingga tiga kali lipat tarif parkir standar untuk sekali parkir. Namun, menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Hastono,

parkir saat event-event khusus (tidak rutin) tergolong parkir insidental. Tarifnya bisa bervariasi tergantung lokasi parkirnya.

Berdasar Perda No 19 tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif sepeda motor Rp 1.000 sedangkan tarif parkir mobil Rp 2000. Kecuali pada Tempat Parkir Khusus (bukan di tepi jalan), Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus menyebutkan bahwa pengelolaan parkir insidental menjadi otoritas pemerintah di tingkat kecamatan sesuai wilayah masing-masing.

"Besaran tarif Tempat Khusus Parkir (TKP, Red)-nya berbeda dengan tarif TKP pemerintah," paparnya.

Terlebih untuk TKP yang dikelola perorangan atau swasta, besaran tarifnya bisa mencapai dua kali lipat tarif yang ditetapkan pemerintah. Mereka juga diperbolehkan menarik tarif parkir progresif sebesar 50 persen, per jam berikutnya. "Karcisnya pun dicetak sendiri oleh penyelenggara masing-masing," ucap Tri Hastono.

■ Bersambung ke Hal 12

Terkait adanya kenaikan melebihi aturan dua kali lipat tarif standar pemerintah, Tri menanggapi bahwa pihaknya selama ini telah memberikan imbauan dan pembinaan kepada petugas-petugas parkir, maupun kepada pengelola penyelenggara parkir. Hanya, imbauan itu belum membuahkan hasil.

Informasi lain, keberadaan kantong-kantong parkir insidental di Yogyakarta ternyata belum terdaftar di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Hal tersebut ditegaskan Ketua Paguyuban Parkir Kota Yogyakarta, Ignatius Hanarto, kepada *Tribun Jogja*, Minggu (28/10).

Menurut Ignatius Hanarto, petugas parkir insidental biasanya muncul saat event-event besar dengan menarik tarif parkir melebihi standar pemerintah. Namun, lantaran keberadaannya insidental sehingga Dinas Perhubungan kesulitan untuk mengakomodir area maupun tarif parkirnya. Terlebih, pengelolaan dan kewenangannya masih di bawah pemerintahan di tingkat kecamatan.

"Sejak 2010, kami bekerja

sama dengan Dishub sudah mencoba mengambil alih kewenangan perparkiran insidental agar bisa mengatur tarifnya, namun hingga kini belum terealisasi," papar Ignatius Hanarto.

Dishub Kota Yogyakarta sebenarnya juga telah menggelar sosialisasi dan pengawasan rutin terhadap petugas-petugas parkir di seluruh Yogyakarta. Meski demikian, Dishub mengaku kesulitan menindak para petugas parkir insidental.

"Namanya juga insidental, jadi saat ada operasi kadang ada kadang tidak ada," ucapnya.

Selama ini, kawasan yang dinilai rawan parkir insidental yakni di sekitar Mandalá Krida dan di kawasan Alun-alun Keraton Yogyakarta. "Sanksi terkait pelanggaran tarif parkir sebenarnya ada, tapi yang berwenang melakukan tindakan adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta," tandasnya. (esa)

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan              | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Ketertiban               |              |        |                 |
| 3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan |              |        |                 |

Yogyakarta, 18 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005